



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Irwanto Bin Alm Endang Kasmin**;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Joho, Rt. 01, Rw. 02, Desa Klapasawit,
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa **Irwanto Bin Alm Endang Kasmin** ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa **Irwanto Bin Alm Endang Kasmin** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 06 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa IRWANTO bin alm ENDANG KASMIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO bin alm ENDANG KASMIN berupa penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI atas nama DICKA GALUH PITALOKA, dengan No Rekening : 013401061699508, periode tanggal 01/03/2022 s.d 31/05/2022;
 - 1 (satu) buah dompet khusus penyimpanan kartu warna pink;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada saksi Dicka Galuh Pitaloka binti Agus Junaedy.

- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa IRWANTO bin alm ENDANG KASMIN, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di tempat karaoke Maxolie di Jalan Stasiun Nomor 8 Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu berupa



satu buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 0134-01-061699-508 atas nama Dicka Galuh Pitaloka dan uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Dicka Galuh Pitaloka dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi Dicka Galuh Pitaloka melalui aplikasi “Tantan” hingga kemudian terdakwa meminta nomor WhatsApp saksi Dicka Galuh Pitaloka dan setelah itu terdakwa dan saksi Dicka Galuh Pitaloka sering berkomunikasi dan sudah beberapa kali bertemu langsung ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama saksi Dicka Galuh Pitaloka serta saksi Desta Rahmadhanti datang ke tempat karaoke Maxolie di Jalan Stasiun Nomor 8 Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan mengendarai mobil saksi Dicka Galuh Pitaloka.
- Bahwa kemudian pada saat sedang karaoke, tiba-tiba terdakwa keluar dari ruang karaoke sambil membawa kunci mobil milik saksi Dicka Galuh Pitaloka. Lantas terdakwa menuju ke tempat dimana mobil milik saksi Dicka Galuh Pitaloka diparkir. Selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa membuka pintu mobil milik saksi Dicka Galuh Pitaloka dengan menggunakan kontak yang sudah terdakwa bawa dan mengambil satu buah kartu ATM Bank BRI milik saksi Dicka Galuh Pitaloka yang disimpan di dalam dompet kartu yang berada di dalam tas selempang warna hitam kombinasi motif kotak-kotak yang berada di dalam mobil milik saksi Dicka Galuh Pitaloka ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kartu ATM tersebut adalah untuk memiliki uang yang berada di dalam rekening ATM Bank BRI milik saksi Dicka Galuh Pitaloka. Setelah kartu ATM Bank BRI milik saksi Dicka Galuh Pitaloka berada dalam kekuasaan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.08 WIB, terdakwa menuju ke mesin ATM yang berada di depan Hotel Mexolie Kebumen ;
- Bahwa setelah berada di dalam mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kartu ATM Bank BRI milik saksi Dicka Galuh Pitaloka ke dalam mesin ATM, lalu memasukkan PIN ATM tersebut yang terdakwa ketahui dengan cara mengakses email yang berada di dalam HP milik saksi Dicka Galuh Pitaloka dan terdakwa berhasil uang dari rekening ATM BRI



milik saksi Dicka Galuh Pitaloka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu terdakwa kembali ke tempat karaoke dan mengembalikan kunci mobil milik saksi Dicka Galuh Pitaloka ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil menarik tunai dari rekening milik saksi Dicka Galuh Pitaloka untuk membayar biaya karaoke sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 01:59:13 WIB sampai dengan pukul 02:09:50 WIB, terdakwa telah melakukan penarikan tunai dari rekening ATM BRI milik saksi Dicka Galuh Pitaloka sebanyak enam kali dengan total penarikan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dicka Galuh Pitaloka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DICKA GALUH PITALOKA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi selaku saksi korban dalam perkara kehilangan barang.
 - Barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh orang lain adalah berupa Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA dan jumlah uang yang telah hilang dari rekening tersebut adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi mengalami peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Karangkemiri, Rt. 2 Rw. 1, Kec. Karanganyar, Kab Kebumen.
 - Mengenai letak dan posisi dari Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening: 0134-01-06 1699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA sebelum



hilang diambil oleh orang lain tersebut tersimpan di dalam dompet khusus penyimpan kartu warna pink, yang berada di dalam las selempang warna hitam motif kotak kotak yang berada di dalam mobil Suzuki Swift Nopol AB-1266-YS warna merah metalik milik saksi yang terparkir di depan tempat Karaoke Mexolie

- Dapat dijelaskan oleh saksi bahwa orang yang mengetahui nomor PIN Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA hanyalah saksi yang mengetahui dan tidak terdapat orang lain yang mengetahuinya.
- Saksi menduga bahwa orang yang mengambil Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA dan sejumlah uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) miliknya tersebut adalah Terdakwa IRWANTO, alamat di Panti Asuhan Nurul Barokah, Desa Karangsari, Kec. Kab Kebumen yang dikenal sebagai mantan kekasih kurang lebih sejak bulan Januari 2022 hingga bulan April 2022;
- Saksi dapatnya menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa IRWANTO bahwa telah mengambil Kartu ATM dan uang miliknya dikarenakan bermula ketika saksi bersama sdri DESTA RAHMADANTI, dan Terdakwa IRWANTO sedang bermain bersama dengan mengendarai mobil swift milik saksi dan ketika itu sedang berkaraoke di Mexolie dan ketika sedang berkaraoke, tiba tiba Terdakwa IRWANTO keluar dari ruang karaoke dengan membawa kunci mobil swift milik saksi namun tidak lama berselang kembali hingga kemudian setelah selesai pun kami pulang meninggalkan tempat karaoke, setelah sampai di rumah, saksi melihat terdapat pemberitahuan SMS Banking, dan diketahui pada pukul 17 08 50 wib, terdapat penarikan tunai dari Rekening Bank BRI 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA sebesar Rp 1.000 000,- (satu juta rupiah).
- Tindakan saksi dikarenakan saksi tidak merasa melakukan transaksi namun terdapat pemberitahuan tersebut, saksi melakukan pengecekan dompet penyimpanan kartu dan diketahui Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA (saksi sendiri) tersebut telah hilang.
- Selanjutnya, saksi menghubungi sdri DESTA RAHMADANTI untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian disarankan untuk menghubungi pihak Bank BRI melalui Call Center BRI guna melaporkan hal tersebut



- dan meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap Rekening Bank BRI nomor: 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA
- Pada keesokan harinya, saksi membuka Handphone lagi dan mengetahui terdapat SMS Banking dari BRI yang berisi pemberitahuan adanya penarikan uang dari Rekening 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA dengan total Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mengetahui adanya hal tersebut, saksi pun mendatangi Bank BRI Cabang Gombong untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya saksi meminta Rekening Koran atas Rekening Bank BRI nomor: 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA tersebut.
 - Dengan mendasari Rekening Koran tersebut, diketahui jika penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dilakukan pada pukul 17.08.50 WIB di mesin ATM yang berlokasi di depan Markas Kodim Lama Setelah itu saksi meminta kepada petugas BRI untuk menunjukan rekaman CCTV pada mesin ATM yang berlokasi di depan Markas Kodim Lama tersebut dan diketahui jika yang telah melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp 1.000 000,- (satu juta rupiah) dan Rekening Bank BRI Nomor 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA tersebut adalah Terdakwa IRWANTO.
 - Saksi menduga bahwa Terdakwa IRWANTO mengambil Kartu ATM BRI miliknya tersebut dengan cara mengambil kunci mobil Suzuki Swift miliknya yang berada di meja karaoke tyang kemudian mengambil Kartu ATM BRI yang tersimpan di dalam dompet khusus penyimpanan kartu yang berada di dalam tas wama hitam motif kotak kotak yang terletak di dalam mobil Suzuki Swift milik saksi yang sedang terparkir di depan tempat Karaoke Mexolie.
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa IRWANTO mengambil kunci mobil swift hingga Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA dan uang dengan total sebesar Rp 10 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya.
 - Saksi tidak pernah memberitahukan PIN dari Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA milik saksi tersebut karena tidak pernah memberitahukan PIN Kartu ATM BRI tersebut kepada Terdakwa IRWANTO.



- Terdakwa pernah meminjamkan Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan jenis dan nomor IMEI yang sudah tidak saksi ingat kurang lebih pada awal bulan Maret 2022 hingga kemudian pelaku Terdakwa IRWANTO dapat mengakses aplikasi ataupun akun miliknya.
 - Aplikasi atau pun handphone saksi tersebut tidak menggunakan kunci khusus sehingga ketika sudah menguasai handphone milik saksi dapat melakukan akses pula terhadap aplikasi ataupun akun milik saksi.
 - Handphone Xiaomi warna hitam milik saksi tersebut sudah dikembalikan kurang lebih pada awal bulan Maret 2022, atau kurang lebih satu minggu sejak dipinjamkan kepada Terdakwa IRWANTO, namun handphone tersebut sudah rusak dan sudah diupayakan untuk mencari namun sudah hilang.
 - Hingga saat ini Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0134-01-06 1699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa IRWANTO;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. **DICKY ANGGA KURNIADI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi dijadikan saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selaku saksi dalam peristiwa kehilangan barang.
- Yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah sdr. DICKA GALUH PITALOKA binti AGUS JUNAEDY, alamat Desa Karangemiri, Rt. 2 Rw. 1. Kec. Karanganyar, Kab Kebumen.
- Kerugian yang korban alami dalam peristiwa pencurian berupa Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA dan jumlah uang yang telah hilang dari rekening tersebut adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Korban mengalami peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah sdri DICKA GALUH PITALOKA yang beralamat di Desa Karangemiri, Rt. 2 Rw. 1, Kec. Karanganyar, Kab Kebumen.
- Letak dan posisi dari Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0134-01-06 1699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA sebelum hilang diambil oleh orang lain tersebut tersimpan di dalam dompet warna Pink



yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam motif kotak kotak yang berada di dalam mobil Suzuki Swift Nopol AB-1266 YS warna merah yang terparkir di depan tempat Karaoke Mexolie.

- Saksi mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 0134-01-061699-508 milik Sdri DICKA GALUH PITALOKA karena pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 wib pada waktu saksi berada di Toko SRC Karunia Karanganyar milik saksi lalu Sdri DICKA GALUH PITALOKA datang dan menemui saksi selanjutnya Sdri. DICKA GALUH PITALOKA menceritakan peristiwa hilangnya 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 0134-01-06 1699-508 dan dari SMS Banking yang masuk ke HP milik Sdri. DICKA GALUH PITALOKA diketahui bahwa uang di dalam kartu ATM tersebut sudah hilang total sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Sdri. DICKA GALUH PITALOKA memberitahu saksi bahwa setelah peristiwa kehilangan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor rekening 0134-01061699-508 beserta uang didalam rekening tersebut total sebesar Rp 10 500 000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdri. DICKA GALUH PITALOKA datang ke kantor BRI Cabang Gombong untuk meminta rekening koran dan setelah mendapatkan rekening koran dan kartu ATM yang hilang karena merasa tidak melakukan transaksi tarik tunai pada kartu ATM miliknya yang hilang kemudian Sdri. DICKA GALUH PITALOKA menceritakan peristiwa hilangnya Kartu ATM tersebut kepada karyawan Bank BRI Cabang Gombong dan Sdri. DICKA GALUH PITALOKA tidak merasa melakukan transaksi tarik tunai tersebut. Adanya peristiwa tersebut lalu Sdri. DICKA GALUH PITALOKA meminta rekaman cctv ke kantor Bank BRI Cabang Gombong dengan tujuan mengetahui orang yang telah melakukan transaksi tarik tunai menggunakan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 0134-01061699-508 kemudian dengan dibantu karyawan BRI Gombong selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sdri. DICKA GALUH PITALOKA berhasil mendapatkan rekaman cctv orang yang melakukan transaksi tarik tunai menggunakan kartu ATM milik Sdri. DICKA GALUH PITALOKA yang hilang dan setelah Sdri DICKA GALUH PITALOKA melihat rekaman cctv ternyata Sdri. DICKA GALUH PITALOKA mengetahui orang yang melakukan transaksi tunai menggunakan kartu ATM milik Sdri. DICKA GALUH PITALOKA



selanjutnya Sdri. DICKA GALUH PITALOKA melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polres Kebumen.

- Saksi diberitahu oleh Sdri. DICKA GALUH PITALOKA dari SMS Banking yang masuk ke HP Sdri DICKA GALUH PITALOKA uang sebesar Rp 10 500 000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) telah ditarik tunai oleh orang lain (bukan Sdri DICKA GALUH PITALOKA) sebanyak 6 (enam) kali .
- Korban Sdri DICKA GALUH PITALOKA mengetahui orang yang telah melakukan pencurian uang sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor 0134-01-061699-508 atas nama DICKA GALUH PITALOKA adalah Terdakwa IRWANTO. Alamat Dukuh Joho R1 01 Rw 02 Desa Klapasawit Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen berdasarkan dari hasil rekaman cctv yang diperoleh oleh Sdri. DICKA GALUH PITALOKA;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. **YUDI YUNianto**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi telah menangkap seorang laki-laki pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20 00 wib di Rumah makan Malindo yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo No 45. Kel. Kebumen Kec Kebumen Kab. Kebumen.
- Orang yang telah ditangkap adalah Terdakwa IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN, lahir di Ciamis, tanggal 2 April 1993, laki laki, islam, Wiraswasta, alamat KTP Dukuh Joho, Rt. 1 Rw. 2, Desa Klapasawit, Kec Buluspesantren. Kab Kebumen.
- Pada saat melakukan penangkapan sdr. IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN Bersama dengan saksi Sdr. IRZA RIZKY BACHTIAR Bin SUNARTO, umur 26 tahun, lahir di Kebumen, tanggal 19 November 1996, laki-laki, islam, POLRI, alamat, Ds. Surejan, RI 04, Rw. 03, Kec. Puring, Kab. Kebumen dan rekan kerja lainnya.
- Barang yang diambil oleh Terdakwa IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan rekening atas nama sdri. DICKA GALUH PITALOKA beserta uang yang berada di dalamnya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN mencuri 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta uang yang berada di dalamnya sebesar Rp.



10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Dicka yaitu dengan cara mengambil terlebih dahulu kunci mobil Suzuki Swift warna merah yang terletak di atas meja room karaoke MEXOLIE, selanjutnya Terdakwa IRWANTO mendatangi mobil tersebut yang berada di tempat parkir karaoke MEXOLIE. Kemudian dia mencuri ATM Bank BRI dari dalam dompet kartu yang berada di dalam sebuah tas selempang warna hitam motif kotak kotak yang terletak di dalam mobil Suzuki Swift warna merah. Setelah Terdakwa IRWANTO sudah menguasai 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI milik sdr. DICKA GALUH PITALOKA, dia menarik sebagian uang dan ATM BRI tersebut di mesin ATM yang berada di depan Hotel MEXOLIE dan sisanya dilakukan penarikan pada hari berikutnya di mesin ATM Bank BNI.

- Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17 00 wib di halaman parkir Karaoke MAXOLIE yang beralamat di Jalan Stasiun no 8 Desa Panjer Kec Kebumen Kab Kebumen.
- Maksud dan tujuan Terdakwa IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta uang yang berada di dalamnya sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk memiliki atau menguasai uang Saksi Dicka yang akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. IRZA RIZKI BACHTIAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi telah menangkap seorang laki-laki pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20 00 wib di Rumah makan Malindo yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo No 45. Kel. Kebumen Kec Kebumen Kab. Kebumen.
- Orang yang telah ditangkap adalah Terdakwa IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN, lahir di Ciamis, tanggal 2 April 1993, laki laki, islam, Wiraswasta, alamat KTP Dukuh Joho, Rt. 1 Rw. 2, Desa Klapasawit, Kec Buluspesantren. Kab Kebumen.
- Pada saat melakukan penangkapan sdr. IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN Bersama dengan saksi Sdr. YUDI YUNianto Bin SOLICHIN, lahir di Banyumas, tanggal 18 Juni 1987, Laki-laki, kewarganegaraan



Indonesia, suku jawa, agama islam, pekerjaan Polri, Dukuh Joho, Rt 02 Rw 02. Ds. Joho Kec. Adimulyo Kab Kebumen dan rekan kerja lainnya.

- Barang yang diambil oleh Terdakwa IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan rekening atas nama sdri. DICKA GALUH PITALOKA beserta uang yang berada di dalamnya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN mencuri 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta uang yang berada di dalamnya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Dicka yaitu dengan cara mengambil terlebih dahulu kunci mobil Suzuki Swift warna merah yang terletak di atas meja room karaoke MEXOLIE, selanjutnya Terdakwa IRWANTO mendatangi mobil tersebut yang berada di tempat parkir karaoke MEXOLIE. Kemudian dia mencuri ATM Bank BRI dari dalam dompet kartu yang berada di dalam sebuah tas selempang warna hitam motif kotak kotak yang terletak di dalam mobil Suzuki Swift warna merah. Setelah Terdakwa IRWANTO sudah menguasai 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA, dia menarik sebagian uang dan ATM BRI tersebut di mesin ATM yang berada di depan Hotel MEXOLIE dan sisanya dilakukan penarikan pada hari berikutnya di mesin ATM Bank BNI.
 - Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17 00 wib di halaman parkir Karaoke MAXOLIE yang beralamat di Jalan Stasiun no 8 Desa Panjer Kec Kebumen Kab Kebumen.
 - Maksud dan tujuan Terdakwa IRWANTO bin (alm) ENDANG KASMIN melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta uang yang berada di dalamnya sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk memiliki atau menguasai uang Saksi Dicka yang akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20 00 wib di rumah makan Malindo yang beralamat di Jalan



- Mayjend Soetoyo no 45, Kelurahan Kebumen, Kec. / Kab. Kebumen sehubungan telah melakukan pencurian.
- Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian terhadap korban sdri. DICKA GALUH PITALOKA, umur 25, perempuan, islam, mahasiswi, alamat Desa Karangemiri, Kec. Karanganyar, Kab Kebumen.
 - Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib di tempat Karaoke MAXOLIE yang beralamat di Jalan Stasiun no 8 Desa Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen tanpa menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan.
 - Barang yang terdakwa ambil milik korban adalah berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang berisi uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil semua.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang berisi uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA yang terdakwa curi sebelumnya berada di dalam sebuah dompet kartu yang berada di dalam sebuah tas selempang warna hitam motif kotak kotak serta tas tersebut berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna merah.
 - Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang berisi uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA yaitu dengan cara mengambil terlebih dahulu kunci mobil Suzuki Swift warna merah yang berada di atas meja karaoke yang selanjutnya mendatangi mobil tersebut dan mengambil ATM Bank BRI dari dalam dompet kartu yang berada di dalam sebuah tas selempang warna hitam motif kotak kotak serta tas tersebut berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna merah. Kemudian setelah sudah menguasai 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA, selanjutnya uang yang berada di dalam ATM Bank BRI miliknya , terdakwa ambil keseluruhan.
 - Terdakwa mengetahui terkait PIN dari 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA dengan mengakses email yang tertanam dari Handphone milik korban.
 - Maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian tersebut untuk menguasai uang milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA



- Pencurian Kartu ATM Bank BRI milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA yaitu pada saat sebelum kejadian, terdakwa bersama dengan korban dan Sdri. DESTA RAHMADANTI, umur 24 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dk. Jerukgulung Rt. 02 Rw. 04 Ds. Jatiluhur Kec. Karanganyar Kab. Kebumen sedang bermain bersama dengan mengendarai mobil Swift milik korban dan ketika itu sedang berkaraoke bersama di Mexolie, ketika sedang berkaraoke, terdakwa keluar dari ruang karaoke dengan mengambil kunci mobil Swift milik korban. Kemudian menuju mobil Swift tersebut dan mengambil Kartu ATM Bank BRI milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA yang berada di dalam dompet kartu yang berada di dalam sebuah tas selempang warna hitam motif kotak kotak serta tas tersebut berada di dalam mobil.
- Setelah terdakwa mendapatkan Kartu ATM Bank BRI tersebut terdakwa mengambil uang yang berada di ATM melalui mesin ATM yang berada di depan hotel MEXOLIE kebumen sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di gunakan untuk membayar biaya karaoke sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya tersangka gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian setelah itu terdakwa kembali menarik tunai uang yang berada di ATM Bank BRI milik korban melalui mesin ATM BNI Cabang Kebumen dengan total sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak mendapatkan ijin ketika hendak mengambil kunci mobil Suzuki Swift hingga mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI berikut uang tunai yang dimiliki oleh korban.
- Terdakwa dalam mengambil kartu ATM BRI berserta uang yang ada di dalamnya milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA sudah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa sejak meminjam Handphone merk XIOMI, warna hitam miliknya pada bulan Maret 2022 untuk mencari tahu PIN beserta data pribadi dari sdri. DICKA GALUH PITALOKA namun terdakwa mempunyai rencana untuk mencuri kartu ATM BRI tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di Pesantren Panti Asuhan Yatim NURUL BAROKAH yang beralamat di Jalan Cicin Kota no 12, Desa. Karangsari Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Kartu ATM BRI milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA yang terdakwa curi untuk saat ini sudah hilang bersama dengan dompet milik terdakwa.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI atas nama DICKA GALUH PITALOKA, dengan No Rekening : 013401061699508, periode tanggal 01/03/2022 s.d 31/05/2022;
- 1 (satu) buah dompet khusus penyimpanan kartu warna pink;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam motif kotak-kotak.

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen, yaitu saksi Yudi Yunianto dan saksi Irza Risky Bachtiar pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20 00 wib di rumah makan Malindo yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo no 45, Kelurahan Kebumen, Kec. / Kab. Kebumen sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian kartu ATM.
- Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian kartu ATM milik korban sdri. DICKA GALUH PITALOKA, umur 25, perempuan, islam, mahasiswi, alamat Desa Karangkemiri, Kec. Karanganyar, Kab Kebumen.
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib di tempat Karaoke MAXOLIE yang beralamat di Jalan Stasiun No. 8 Desa Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen tanpa menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan.
- Barang yang terdakwa ambil milik korban adalah berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang berisi uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil semua dari ATM tersebut.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA yang terdakwa curi sebelumnya berada di dalam sebuah dompet kartu yang berada di dalam sebuah tas selempang warna hitam motif kotak



- kotak serta tas tersebut berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna merah.
- Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang berisi uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA yaitu dengan cara mengambil terlebih dahulu kunci mobil Suzuki Swift warna merah yang berada di atas meja karaoke yang selanjutnya mendatangi mobil tersebut dan mengambil ATM Bank BRI dari dalam dompet kartu yang berada di dalam sebuah tas selempang warna hitam motif kotak kotak serta tas tersebut berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna merah. Kemudian setelah sudah menguasai 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA, selanjutnya uang yang berada di dalam ATM Bank BRI tersebut terdakwa ambil keseluruhan melalui mesin ATM.
 - Terdakwa mengetahui PIN kartu ATM tersebut dengan cara mengakses email yang tertanam dari Handphone milik korban.
 - Setelah terdakwa mendapatkan Kartu ATM Bank BRI dan PINnya tersebut terdakwa mengambil uang yang berada di ATM melalui mesin ATM yang berada di depan hotel MEXOLIE Kebumen sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di gunakan untuk membayar biaya karaoke sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya tersangka gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian setelah itu terdakwa kembali menarik tunai uang yang berada di ATM Bank BRI milik korban melalui mesin ATM BNI Cabang Kebumen dengan total sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa tidak mendapatkan ijin ketika mengambil kunci mobil Suzuki Swift hingga mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI berikut uang tunai yang dimiliki oleh korban.
 - Terdakwa dalam mengambil kartu ATM BRI berserta uang yang ada di dalamnya milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA sudah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa sejak meminjam Handphone merk XIOMI, warna hitam miliknya sdri. DICKA GALUH PITALOKA pada bulan Maret 2022 untuk mencari tahu PIN beserta data pribadi dari sdri. DICKA GALUH PITALOKA, namun terdakwa baru mempunyai rencana untuk mencuri kartu ATM BRI tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di Pesantren Panti Asuhan Yatim NURUL BAROKAH yang beralamat di Jalan Cicin Kota no 12, Desa. Karangsari Kec. Kebumen Kab. Kebumen.



- Kartu ATM BRI milik sdr. DICKA GALUH PITALOKA yang terdakwa curi untuk saat ini sudah hilang bersama dengan dompet milik terdakwa.
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggai, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. : Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, yang bernama Irwanto Bin Alm Endang Kasmin yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: barang siapa, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang berisi uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA yaitu dengan cara mengambil terlebih dahulu kunci mobil Suzuki Swift warna merah yang berada di atas meja karaoke yang selanjutnya mendatangi mobil tersebut dan mengambil ATM Bank BRI dari dalam dompet kartu yang berada di dalam sebuah tas selempang warna hitam motif kotak kotak serta tas tersebut berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna merah. Kemudian setelah sudah menguasai 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA, selanjutnya uang yang berada di dalam ATM Bank BRI tersebut terdakwa ambil keseluruhan melalui mesin ATM.
- Terdakwa mengetahui PIN kartu ATM tersebut dengan cara mengakses email yang tertanam dari Handphone milik korban.
- Setelah terdakwa mendapatkan Kartu ATM Bank BRI dan PINnya tersebut terdakwa mengambil uang yang berada di ATM melalui mesin ATM yang berada di depan hotel MEXOLIE Kebumen sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di gunakan untuk membayar biaya karaoke sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya tersangka gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian setelah itu terdakwa kembali menarik tunai uang yang berada di ATM Bank BRI milik korban melalui mesin ATM BNI Cabang Kebumen dengan total sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak mendapatkan ijin ketika mengambil kunci mobil Suzuki Swift hingga mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI berikut uang tunai yang dimiliki oleh korban.
- Terdakwa dalam mengambil kartu ATM BRI beserta uang yang ada di dalamnya milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA sudah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa sejak meminjam Handphone merk XIOMI, warna hitam miliknya sdri. DICKA GALUH PITALOKA pada bulan Maret 2022 untuk mencari tahu PIN beserta data pribadi dari sdri. DICKA



GALUH PITALOKA, namun terdakwa baru mempunyai rencana untuk mencuri kartu ATM BRI tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di Pesantren Panti Asuhan Yatim NURUL BAROKAH yang beralamat di Jalan Cicin Kota no 12, Desa. Karang Sari Kec. Kebumen Kab. Kebumen.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil kartu ATM BRI dan kemudian mengambil uang yang ada didalamnya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, unsur kedua dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Setelah terdakwa mendapatkan Kartu ATM Bank BRI dan PINnya tersebut terdakwa mengambil uang yang berada di ATM melalui mesin ATM yang berada di depan hotel MEXOLIE Kebumen sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di gunakan untuk membayar biaya karaoke sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya tersangka gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian setelah itu terdakwa kembali menarik tunai uang yang berada di ATM Bank BRI milik korban melalui mesin ATM BNI Cabang Kebumen dengan total sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak mendapatkan ijin ketika mengambil kunci mobil Suzuki Swift hingga mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI berikut uang tunai yang dimiliki oleh korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil kartu ATM BRI dan kemudian mengambil uang yang ada didalamnya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik sdri. DICKA GALUH PITALOKA adalah tanpa seijin yang berhak adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian, unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa



Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 362 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI atas nama DICKA GALUH PITALOKA, dengan No Rekening : 013401061699508, periode tanggal 01/03/2022 s.d 31/05/2022;
- 1 (satu) buah dompet khusus penyimpanan kartu warna pink;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam motif kotak-kotak.

Karena kesemuanya merupakan milik saksi Dicka Galuh Pitaloka Binti Agus Junaedy, maka harus dikembalikan kepada saksi Dicka Galuh Pitaloka Binti Agus Junaedy;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya saksi Dicka Galuh Pitaloka Binti Agus Junaedy;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Bin Alm Endang Kasmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irwanto Bin Alm Endang Kasmin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI atas nama DICKA GALUH PITALOKA, dengan No Rekening : 013401061699508, periode tanggal 01/03/2022 s.d 31/05/2022;
 - 1 (satu) buah dompet khusus penyimpanan kartu warna pink;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada saksi Dicka Galuh Pitaloka binti Agus Junaedy.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.,



selaku Hakim Ketua dengan didampingi Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tion Suharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

Dilli Timora Andi G., S.H., M.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tion Suharto, S.H.